



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB.....

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :
 1. Seksi Tata Lingkungan;
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - d. Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengkajian Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Limbah B3.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau, membawahkan :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan

3. Seksi.....

3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Ruang Terbuka Hijau.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 9

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Tata Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang tata lingkungan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung, indeks kualitas lingkungan hidup, profil status lingkungan hidup daerah dan kajian lingkungan hidup strategis kota;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung, indeks kualitas lingkungan hidup, profil status lingkungan hidup daerah dan kajian lingkungan hidup strategis kota;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung, indeks kualitas lingkungan hidup, profil status lingkungan hidup daerah dan kajian lingkungan hidup strategis kota;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya alam, mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya alam, mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya alam, mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan, penghargaan, penyuluhan dan diklat lingkungan hidup, kelembagaan, masyarakat hukum adat dan kearifan lokal peduli lingkungan hidup;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penghargaan, penyuluhan dan diklat lingkungan hidup, kelembagaan, masyarakat hukum adat dan kearifan lokal peduli lingkungan hidup;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penghargaan, penyuluhan dan diklat lingkungan hidup, kelembagaan, masyarakat hukum adat dan kearifan lokal peduli lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan

Pasal 12

Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengkajian lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan dan limbah B3.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.....

Pasal 14

- (1) Seksi Pengkajian Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengkajian lingkungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit dan analisis resiko lingkungan hidup);
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit dan analisis resiko lingkungan hidup);
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit dan analisis resiko lingkungan hidup);
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang posko pengaduan sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang posko pengaduan sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang posko pengaduan sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Limbah B3, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang limbah B3;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan pengelolaan limbah B3;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pengelolaan limbah;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pengelolaan limbah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 15

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

c. pengawasan.....

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemantauan lingkungan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang prasarana dan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), baku mutu dan kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), baku mutu dan kualitas lingkungan;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), baku mutu dan kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencemaran lingkungan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi, baku mutu sumber pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi, baku mutu sumber pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi, baku mutu sumber pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemantauan, penanggulangan, pemulihan kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan, penanggulangan, pemulihan kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan, penanggulangan, pemulihan kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengurangan sampah, penanganan sampah, pengembangan teknologi dan ruang terbuka hijau.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengurangan Sampah, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengurangan sampah;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan daur ulang sampah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan daur ulang sampah;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan daur ulang sampah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanganan Sampah, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penanganan sampah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penanganan sampah kota, pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah, jasa layanan pengelolaan sampah, pengawasan terhadap tempat penampungan sementara, tempat pemrosesan akhir dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan sampah kota, pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah, jasa layanan pengelolaan sampah, pengawasan terhadap tempat penampungan sementara, tempat pemrosesan akhir dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan sampah kota, pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah, jasa layanan pengelolaan sampah, pengawasan terhadap tempat penampungan sementara, tempat pemrosesan akhir dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Ruang Terbuka Hijau, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan teknologi dan ruang terbuka hijau;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sistem informasi lingkungan hidup, teknologi ramah lingkungan, dan penataan taman dan penghijauan taman kota;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi lingkungan hidup, teknologi ramah lingkungan, dan penataan taman dan penghijauan taman kota;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi lingkungan hidup, teknologi ramah lingkungan, dan penataan taman dan penghijauan taman kota;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

BAB.....

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB.....

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 50); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 50);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 


H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002